



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 362/57/XI/2012, tanggal 14 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BULUKUMBA;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Atika Shakila Mursyam binti Munawir Mursyam, umur 8 tahun;
 - b. Muh. Ahnaf Syairazy Mursyam bin Munawir Mursyam, umur 4 tahun;
 - c. Aryaguna Fauzi Mursyam bin Munawir Mursyam, umur 1 tahun, kini anak pertama ikut bersama Tergugat, anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2021 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 3 (tiga) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
7. Bahwa Penggugat mengetahui dan memahami mengenai hak-hak istri pasca perceraian yakni nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah, namun Penggugat bersedia tidak menuntut hak-hak tersebut
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat Panggilan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Sj tanggal 02 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak tinggal pada alamat yang dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor: 416/Pdt.G/2021/PA.Sj tanggal 02 November 2021 Tergugat tidak berada pada alamat dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas (*obscure libell*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,
Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Sj tidak dapat diterima (niet ont vanklijk verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Anwar, L.c.** sebagai Ketua Majelis, **Mansur, S.Ag., M.Pd.I.** dan **Kaharuddin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

H. Anwar, L.c.

Hakim Anggota

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Sj